

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**

**PPID BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>5</b>
<b>B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI.....</b>	<b>6</b>
<b>C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....</b>	<b>8</b>
<b>D. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULT) .....</b>	<b>9</b>
<b>E. SENGKETA INFORMASI INFORMASI .....</b>	<b>9</b>
<b>F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>11</b>
<b>B. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>11</b>

## RINGKASAN

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Laporan Koordinator PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2024 di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan layanan informasi secara maksimal bagi publik baik secara online ataupun tatap muka langsung, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah memfasilitasi yang pertama melalui aplikasi Dangsanak <https://www.dangsanak.lppmkalsel.com>, yang bisa di unduh di playstore melalui android kedua bisa melalui dengan alamat surel: [set.bppmpkalsel@kemdikbud.go.id](mailto:set.bppmpkalsel@kemdikbud.go.id), dan yang ketiga melalui laman: [bpmpkalsel.kemdikbud.go.id](http://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id) sedangkan untuk tatap muka secara langsung BPMP provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi melalui melalui Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan bagi yang terkendala medan dan jaringan ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan Publik melalui Safari ULT.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Tim PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024. Laporan ini ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Atasan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yakni Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta bagian dari evaluasi mandiri bagi Tim PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai badan publik, sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembentahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di pusat saja tetapi juga satuan kerja yang berada di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu satuan kerja Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk memberikan layanan informasi secara maksimal kepada publik salah satunya dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam layanan informasi kepada ke pada publik diantaranya melalui pemutakhiran Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan

Selatan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dari segi sarana dan prasarana, dan PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik dengan memberikan layanan selain melalui surel: [set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id](mailto:set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id), ataupun laman: [bpmpkalsel.kemdikbud.go.id](http://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id) PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembangkanya melalui inovasi berbasis Android yaitu Aplikasi Dangsanak <https://www.dangsanak.lpmpkalsel.com> yang dapat diinstal pada fitur Play store melalui gawai atau handphone android, sehingga publik dapat dengan mudah dalam meminta atau mendapatkan informasi yang diperlukan dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan layanan ini terbuka 24 jam, selain itu melalui ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan layanan Publik bagi publik yang terkendali jaringan atau medan/daerah terpencil melalui layanan Safari ULT.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Mekanisme pelayan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Layanan informasi di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. Gotong Royong No. 85 Banjarbaru.
3. Permohonan informasi ke PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, dapat secara langsung datang ke ULT maupun atupun menyampaikan melalui telepon (0511) 4772384, dan laman: [bpmpkalsel.kemdikbud.go.id](http://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id), BPMP Provinsi Kalimantan Selatan serta surel: [set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id](mailto:set.bpmpkalsel@kemdikbud.go.id), dan secara online melalui Dangsanak: <https://www.dangsanak.lppmkalsel.com> yang merupakan aplikasi berbasis android dapat diunduh melalui play store sebagai berikut:
  - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Apabila pemohon mengatas namakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.

4. Jadwal pelayanan: ULT

Pendaftaran	: Pukul 08.00-11.00 WITA
Senin-Kamis	: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)
Jumat	: Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WITA)
Pusat Panggilan	: Pukul 08.00-20.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)


5. Jadwal Layanan online melalui surel dan aplikasi Dangsanak adalah 24 jam dan pelayanan mulai 08.00 s.d 16.00 WITA
6. Layanan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembayaran dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp 10.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

**B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI**

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan baik secara tertulis, tatap muka maupun secara online sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 September 2024 berjumlah 38 pemohon. Dari 38 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 38 kategori permohonan Informasi permintaan dan dapat dipenuhi. Dan yang paling terbanyak permintaan permohonan informasi tentang NUPTK sebanyak 10 permohonan Informasi, dan yang terbanyak permintaan permohonan informasi di bulan Juli dan September sebanyak 8 permohonan informasi.


**JUMLAH KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI**  
**BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2024**

NO	KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH
1	Sertifikasi Pendidik	3
2	Dapodik	4
3	Permohonan Informasi	2
4	PPG ( Pendidikan Profesi Guru )	3
5	Dana Bantuan Pemerintah	1
6	Gratifikasi	3
7	NUPTK	10
8	Tunjangan Profesi Guru	3
9	Lainnya	3
10	Pengaduan	2
11	IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka)	1
12	Belajar.id	1
13	Program Sekolah Penggerak	1
14	Platform Sumber Daya Sekolah (ARKAS, SIPLah, Tanya BOS)	1
	Total	38



**JUMLAH PEMOHONAN INFORMASI  
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2024**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
1	Januari	4
2	Pebruari	2
3	Maret	2
4	April	1
5	Mei	3
6	Juni	5
7	Juli	8
8	Agustus	5
9	September	8
		<b>38</b>



### **C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) sebanyak 17 orang, yang ditempatkan di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. SDM tersebut terbagi pada posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan *front office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, *email*, dan portal ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemendikbud ristek;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa.Sopan, dan Santun)

### **D. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (ULT)**

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi;
6. Dispenser;
7. Televisi;

8. Layar Pengumuman;
9. Display nomor antrian;
10. Meja dan kursi;
11. Jam dinding;
12. CCTV;
13. Kotak Saran dan Pengaduan;
14. Ruang Tunggu;
15. Pojok Baca;
16. Ruang Laktasi;
17. Arena Bermain Anak; dan
18. Ruang diskusi/mediasi.

## **E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sejak 2019, PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah menerima sengketa informasi. Pelayanan informasi yang diberikan dapat memenuhi permintaan informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

## **F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan informasi atau di PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu pada pemenuhan data informasi tersebut, dipersiapkan dengan menempatkan back office pada ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga permintaan data informasi dapat dipenuhi tepat waktu.

Kendala lainnya adalah ketika menghadapi pemohon informasi dari oknum LSM tertentu dengan dalil Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi sebenarnya tidak memahami Undang-undang tersebut namun tetap meminta informasinya dengan memaksa dan tidak melalui jalur prosedur, sehingga petugas pelayanan informasi yang harus berhadapan langsung untuk memberikan penjelasan cukup lama yang ujungnya sebenarnya hanya ingin mendapatkan “keuntungan”.

## **G. ANGGARAN**

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, uji konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

PPID BPMP Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha memberikan layanan informasi publik secara maksimal melalui berbagai upaya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Pengembangan inovasi layanan
4. Melakukan penganggaran khusus untuk perbaikan layanan informasi publik

#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/Kota dan Provinsi dalam peningkatan layanan informasi public terkait bidang pendidikan dengan pengembangan inovasi yang terintegrasi antara ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dengan ULT Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan
2. Menambah pitur-pitur dalam aplikasi Dangsanak dengan menyesuaikan kebutuhan publik terutama di bidang Pendidikan
3. Perbaikan sarana ULT dengan memindahkan ke tempat yang lebih luas menyesuaikan kebutuhan publik.
4. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada petugas layanan informasi publik.



# **LAMPIRAN**

1. Foto ruangan ULT
2. Foto sarana ruang layanan
3. SK PPID
4. Rekap Petugas penyelesaian informasi
5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023








**REKAP RATING PEGAWAI DI UNIT LAYANAN TERPADU  
BPMP KALIMANTAN SELATAN**  
**TANGGAL 01 JANUARY 2023 S.D 31 DECEMBER 2023**

No	Nama	Jumlah Melayani	Rating
1	Gusti Salma Assyifa Balela, S.Pd salmaassyifa477@gmail.com	99	5
2	Mursyidah, S.Pd. mursyidah@kemdikbud.go.id	19	5
3	Adi Cahyono, S.Si. adi.cahyono@kemdikbud.go.id	13	0
4	Maulana Fatiehurrizqie Arrasyid, S.Pd. rizqie.arrasyid@gmail.com	2	0
5	Abdullah Husaini, S.Pd abdullah.husaini@kemdikbud.go.id	0	0



**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2023**











**Bagaimana pendapat Saudara tentang kepuasan layanan yang telah diberikan di Unit Layanan Terpadu**

